

***LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI***

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DINA NUR AMILAH BALBISI
NIM. 1119010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

***LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI***

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DINA NUR AMILAH BALBISI
NIM. 1119010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA NUR AMILAH BALBISI

NIM : 1119010

Judul Skripsi : ***Legal Reasoning* Hakim Dalam Mengabulkan
Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan
Agama Kajen Tahun 2021-2022)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 April 2023

Yang Menyatakan,



Dina Nur Amilah Balbisi

NIM. 1119010

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Banyurip Ageng, RT. 02, RW. 05, No.714 Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dina Nur Amilah Balbisi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : DINA NUR AMILAH BALBISI

NIM : 1119010

Judul Skripsi : ***Legal Reasoning* Hakim Dalam Mengabulkan**

Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan

Agama Kajen Tahun 2021-2022)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Maret 2023

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **DINA NUR AMILAH BALBISI**

NIM : **1119010**

Judul : **Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Iqbal Kamalfudin, M.H.
NIP. 19950824 202012 1 014

Pekalongan, 10 April 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19620622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Miftakhuddin Nur Salim dan Ibu Munasaroh selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Almarhum Eyang Kakung dan Eyang Putri baik dari pihak Bapak maupun Ibu yang telah mendahului penulis belasan tahun silam. Walaupun perjumpaan dengan kalian hanya sebentar namun nasehat-nasehat yang disampaikan akan selalu terpatri dan berusaha penulis ikuti sampai akhir hayat nanti.
4. Segenap keluarga besar yang tanpa mereka penulis tidak akan menjadi seperti ini.
5. Diriku sendiri Dina Nur Amilah Balbisi yang telah berusaha semaksimal mungkin. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.

MOTTO

Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Mai'dah Ayat 8)

ABSTRAK

Dina Nur Amilah Balbisi. 2023. *Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Indonesia adalah salah satu negara yang membolehkan poligami. Poligami diperbolehkan di Indonesia sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum poligami yang berlaku. Banyak alasan seseorang mengajukan permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan agama. Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting. Sebab erat kaitannya dengan putusan yang akan diambil. Apakah akan mengizinkan atau menolaknya. Pastinya hakim memiliki dasar *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara permohonan izin poligami. Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memberikan izin poligami pada tahun 2021 – 2022 dan akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan izin poligami. Fokus penelitian ini adalah pada kasus izin poligami yang dikabulkan oleh majelis hakim dengan mengesampingkan syarat alternatif poligami. Terdapat tiga perkara dengan permasalahan serupa yaitu perkara Nomor: 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn, perkara Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan perkara Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *legal reasoning* dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021 hingga 2022. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani perkara permohonan izin poligami hakim Pengadilan Agama Kajen berpendapat kelengkapan syarat kumulatif dalam hal penetapan izin telah sudah lebih dari cukup sebagai dasar (*legal reasoning*) untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami terdapat tiga hal yaitu terhadap para pihak, kedudukan anak dan harta benda dalam perkawinan.

Kata Kunci : Poligami, *Legal Reasoning*, Akibat Hukum.

ABSTRACT

Dina Nur Amilah Balbisi. 2023. *Legal Reasoning of Judges in Granting Applications for Polygamy Permits (Study of Decisions of the Kajen Religious Court for 2021-2022)*. Thesis of Sharia Faculty, Islamic Family Law Department. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Indonesia is one of the countries that allows polygamy. Polygamy is permitted in Indonesia as long as it complies with the prevailing polygamy laws. There are many reasons for someone to apply for a polygamy license which is granted by the religious court. In cases like this, the role of the judge is very important. Because it is closely related to the decision to be taken. Whether to allow or deny it. Surely the judge has a legal reasoning basis (legal considerations) which is used as a guide in deciding the words of the application for a polygamy permit. This research examines the considerations of the panel of judges at the Kajen Religious Court in granting permission for polygamy in 2021 – 2022 and the legal consequences arising from the granting of an application for a polygamy permit. The focus of this research is on cases of polygamy permits that are granted by the panel of judges by setting aside the alternative conditions of polygamy. There are three cases with similar problems, namely case Number: 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn, case Number: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn and case Number: 1760/Pdt.G/2021/PA. Kjn. This study aims to find out the legal reasoning and legal consequences of granting a polygamy license at the Kajen Religious Court from 2021 to 2022. This research is a normative juridical type of research using prescriptive analysis techniques. The results of this study indicate that in handling cases of applications for polygamy permits, the judges at the Kajen Religious Court are of the opinion that the completeness of the cumulative requirements in terms of stipulating permits has been more than sufficient as a basis (legal reasoning) for granting applications for polygamy permits. And the legal consequences of granting the request for a polygamy permit are three things, namely to the parties, the position of the children and property in the marriage.

Keywords: Polygamy, Legal Reasoning, Legal Consequences.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 24 Maret 2023



Dina Nur Amilah Balbisi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TEORI <i>LEGAL REASONING</i> DAN KONSEP POLIGAMI....	16
A. <i>Legal Reasoning Theory</i>	16
B. Konsep Poligami	20
BAB III. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN TENTANG	
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI.....	33
A. Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn	37
B. Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn	40
C. Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn	43

BAB IV. <i>LEGAL REASONING</i> DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2021-2022 TENTANG POLIGAMI	48
A. <i>Legal Reasoning</i> Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Memberikan Putusan Permohonan Izin Poligami	48
B. Akibat Hukum Dari Dikabulkannya Permohonan Izin Poligami	58
1. Akibat Hukum Pengabulan Izin Poligami Terhadap Para Pihak	59
2. Akibat Hukum Pengabulan Izin Poligami Terhadap Kedudukan Anak	63
3. Akibat Hukum Pengabulan Izin Poligami Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan	64
BAB V. PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan	11
Tabel 3.1 Putusan permohonan izin poligami	34
Tabel 4.1 Pasal 30, 31, 31, 33, 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	61
Tabel 4.2 Pasal 42, 43, 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	63
Tabel 4.3 Pasal 35, 36, 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Lampiran 5 Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Lampiran 6 Putusan Nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami, dimana seorang laki-laki hanya menikah dengan seorang perempuan. Walaupun perkawinan di Indonesia menganut asas monogami akan tetapi dalam prakteknya tidak menutup pintu untuk melakukan poligami. Meskipun memperbolehkan poligami, namun Undang-Undang ini membatasi secara tegas bagaimana seorang laki-laki dapat menikah dengan lebih dari satu perempuan.

Indonesia adalah salah satu negara yang membolehkan poligami. Bahkan meskipun perkawinan didasarkan pada asas monogami namun praktik poligami di Indonesia tidak hanya mendapat restu negara tetapi juga mendapat tanggapan permisif dari sebagian masyarakat. Biasanya, permisif ini terkait erat dengan budaya yang dipengaruhi oleh pandangan normatif fikih.

Poligami diperbolehkan di Indonesia sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum poligami yang berlaku. Dasar hukum poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2) Tentang Perkawinan yang dengan jelas mengatur bahwa: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 11:15 WIB.

Terdapat dua syarat permohonan izin poligami yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Mekanisme permohonan (syarat alternatif) seseorang untuk melakukan poligami dijelaskan oleh peraturan Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Tentang Perkawinan bahwa:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²

Undang-undang menetapkan beberapa persyaratan bagi seorang pria untuk menikahi lebih dari satu wanita. Di hadapan Pengadilan Agama, bukti formal dan materil pemenuhan persyaratan ini harus diajukan (syarat kumulatif). Pengadilan Agama kemudian akan memutuskan apakah mengabulkan atau menolak permintaan poligami.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 11:21 WIB.

Persyaratan administrasi poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 No. 9 Pasal 40, yang meliputi: 1) Surat keterangan yang memuat hasil atau penghasilan yang diperoleh dan ditandatangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja, 2) Surat keterangan mengenai penghasilan pajak, atau 3) surat-surat lain yang dapat diterima oleh pengadilan.” Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut paham monogami, poligami diperbolehkan dalam keadaan tertentu, termasuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu.³

Banyak alasan seseorang mengajukan permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting. Sebab erat kaitannya dengan putusan yang akan diambil. Apakah akan mengizinkan atau menolaknya. Pastinya hakim memiliki dasar legal reasoning (pertimbangan hukum) yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

Semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan alasan untuk berpoligami, salah satunya dalam Putusan Nomor: 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn. Dalam putusan ini pemohon mendaftarkan permohonan izin berpoligami ke Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dengan alasan utama yaitu pemohon sangat mencintai calon istri kedua Pemohon dan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon.⁴

³ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 No. 9, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 11:27 WIB

⁴ Berdasarkan Data Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn.

Ironisnya permohonan dengan alasan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Padahal apabila ditinjau dari syarat alternatif poligami sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, tentang alasan-alasan untuk melakukan poligami yaitu: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan sangat mencintai calon istri kedua bukanlah termasuk di dalam alasan-alasan utama yang dapat mendorong diizinkannya poligami.

Kasus lain terkait izin poligami juga dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kajen. Hal tersebut bisa dilihat dalam Putusan Nomor: 734/Pdt.G/2022/PA.Kjn dengan alasan Pemohon bahwasanya sebab isteri/Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon karena sakit Stroke berat selama 6 tahun; Putusan Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan Pemohon adalah Pemohon sudah kenal dengan perempuan lain dan sudah jatuh cinta lagi dan ingin segera menikahinya, bahwa Pemohon akan berlaku adil dan menjamin keperluan-keperluan terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka; Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn dimana dalam putusan tersebut Pemohon beralasan sangat mencintai calon istri kedua Pemohon; Putusan Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, yakni dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, sebab Pemohon mempunyai

libido/nafsu sex yang tinggi sehingga Termohon kewalahan untuk melayani Pemohon untuk berhubungan suami isteri.⁵

Dalam rentang waktu dua tahun terakhir yakni tahun 2021 hingga 2022 tercatat terdapat 5 kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen. Semua permohonan izin poligami tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kajen dengan beberapa pertimbangan hakim yang berbeda. Akan tetapi tiga dari lima permohonan izin poligami dikabulkan dengan alasan yang sama yaitu bahwa pada intinya Pemohon sangat mencintai calon istri kedua dan Termohon telah setuju. Padahal alasan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif poligami.

Dimana seharusnya majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan syarat kumulatif poligami sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Angka 9 Pasal 40. Namun seharusnya juga memasukkan syarat alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan izin poligami atau legal reasoning. Untuk itulah penulis akan fokus pada tiga putusan saja yaitu Putusan Nomor: 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn, Putusan Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan Putusan Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn.⁶

Pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji, karena pertimbangan hakim tersebut adalah suatu ketetapan yang baru dalam hukum,

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Data Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn, Nomor: 734/Pdt.G/2022/PA.Kjn, Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn, Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn, Nomor: 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 23.45 WIB.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Data Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn, Nomor: 734/Pdt.G/2022/PA.Kjn, Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn, Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn, Nomor: 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 23.55 WIB.

yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti adalah mengenai alasan-alasan izin poligami yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama Kajen, dan dalam hal ini Majelis Hakim harus dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara-perkara yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa perlu dan penting untuk meneliti putusan majelis hakim tersebut, dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis di atas, penulis menentukan rumusan masalah mengenai:

1. Bagaimana *legal reasoning* hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada tahun 2021-2022?
2. Bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Penelitian dari penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan *legal reasoning* hakim dalam memberikan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021-2022.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan yang merujuk pada dua aspek, yaitu:

1. Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis sebagai pengembangan terhadap khazanah pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang konsistensi majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum izin poligami.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai masukan para praktisi terutama bidang hukum Islam dalam pemahaman tentang konsistensi majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum izin poligami.

E. Kerangka Konseptual

Konsep yang digunakan sebagai gambaran sistematis dalam memberikan alternatif solusi bagi rumusan masalah adalah *legal reasoning theory* dan konsep poligami. Kedua konsep tersebut digunakan untuk menganalisis

rumusan masalah pertama terkait *legal reasoning* hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami dan rumusan masalah kedua terkait akibat hukum dalam hal mengabulkan permohonan izin poligami terhadap para pihak.

Alasan penggunaan konsep tersebut adalah sebagai argumentasi untuk membedah rumusan masalah yang nantinya digunakan pada pembahasan di bab empat. Kemudian terkait penjabaran lebih lanjut kerangka konseptual disajikan secara komprehensif pada bab dua (landasan konseptual) yang mengejawantahkan mengenai poin-poin konsep *legal reasoning* dan konsep poligami sesuai topik pembahasan.

F. Penelitian yang Relevan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami, ditulis oleh Ayu Nanda Nikmatul Khusna, diterbitkan oleh Jurnal Turatsuna Volume 21 Nomor 1 pada Januari 2019. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Mayoritas masyarakat Pasuruan adalah tergolong masyarakat yang memiliki basic keagamaan yang sangat tinggi, dikarenakan di setiap desa di Pasuruan terdapat Pondok Pesantren, maka para kyai atau pengasuh dari Pondok Pesantren tersebut menjadi panutan mereka. Dengan kondisi tersebut, tidak dapat dipungkiri terdapat banyak praktik poligami yang tanpa perizinan dari Pengadilan Agama Pasuruan, dengan dalil mereka menjalankan Sunnah Rasul. Namun beberapa dari masyarakat yang sadar akan hukum mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan dengan menjadikan beberapa alasan berpoligami yang tidak memenuhi

sebagian alasan-alasan terikat dari Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mempertimbangkan perkara poligami melihat dari *mashlahat* dan *mafsadaat*-nya.⁷

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn), ditulis oleh Muhammad Rizal Anshori, diterbitkan oleh diglib UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam putusan nomor: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan dengan istilah *aanvullend recht*. Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan jika memang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adapun Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim atas Pasal 4 ayat (2) tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Kasongan, namun pemohon belum memenuhi syarat alternatif poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam

⁷ Ayu Nanda Nikmatul Khusna, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami", Jurnal Turatsuna Volume 21 Nomor 1 (2019).

hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, karena pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif poligami yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul, cacat badan yang sukar disembuhkan, ataupun menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.⁸

3. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah, ditulis oleh Al Fajri, diterbitkan oleh perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Dalam Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, mengenai permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, j.o Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan j.o Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Alasan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperbolehkannya poligami sebagaimana diatur dalam peraturan di atas. Namun penulis sependapat dengan keputusan hakim yang memberikan izin poligami terhadap pemohon karena alasan yang ditemukan saat peradilan yaitu antara pemohon dan termohon tinggal berjauhan dan alasan ini dapat disesuaikan dengan alasan

⁸ Muhammad Rizal Anshori , Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn).

yang tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 4 ayat 1. Kemudian pertimbangan kemaslahatan dalam Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, penggunaannya sebagai dasar pertimbangan kurang tepat, karena dibolehkannya poligami, apabila dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang benarbenar mendesak. Menurut penulis, alasan berpoligami “untuk membantu perekonomian calon istri kedua”, bukanlah suatu keadaan mendesak. Ia tidak masuk kedalam tingkat Masalah al-Daruriyah, tetapi hanya sampai pada Masalah al-Tahsiniyah.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Penelitian yang relevan

No.	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami, ditulis oleh Ayu Nanda Nikmatul Khusna, 2019.	Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami.	Penelitian terdahulu hanya meninjau tentang <i>legal reasoning</i> hakim dalam memberikan putusan izin poligami namun tidak membahas mengenai konsistensi majelis hakim seperti yang akan diteliti oleh penulis.
2.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami	Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam	Penelitian terdahulu hanya meninjau tentang <i>legal reasoning</i> hakim dalam memberikan putusan izin poligami

⁹ Al Fajri, Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah, 23.

	Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn), ditulis oleh Muhammad Rizal Anshori, 2021.	memberikan izin poligami.	namun tidak membahas mengenai konsistensi majelis hakim seperti yang akan diteliti oleh penulis.
3.	Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa. Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah, ditulis oleh Al Fajri, 2022.	Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami.	Penelitian terdahulu hanya meninjau tentang <i>legal reasoning</i> hakim dalam memberikan putusan izin poligami namun tidak membahas mengenai konsistensi majelis hakim seperti yang akan diteliti oleh penulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini meneliti perundang-undangan yang berlaku dengan berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Penulis memperdalam masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada sebuah tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dalam

hal ini penulis melakukan analisis peraturan undang-undang tentang izin poligami terhadap pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan permohonan izin poligami yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian permohonan izin poligami dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya yaitu konsep *legal reasoning* dan konsep poligami itu sendiri.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan tiga putusan Pengadilan Agama Kajen yaitu Putusan Nomor:1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn, Putusan Nomor:553/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan Putusan Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum),

pandangan para ahli hukum (doktrin) dan hasil wawancara atau penelitian hukum.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdiri atas laporan tahunan, data sensus, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik pengumpulan bahan hukum dokumentasi dalam penelitian hukum normatif diperoleh dengan melakukan identifikasi, inventarisasi, sistematisasi dan kategorisasi terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Kemudian wawancara dengan narasumber dilakukan sebagai bahan untuk menunjang dan melengkapi bahan hukum sekunder. Narasumber yang dimaksud di sini adalah hakim yang memutus perkara permohonan izin poligami.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan data yang penulis lakukan menggunakan analisis preskriptif. Analisis preskriptif di sini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan	Di dalamnya penulis memaparkan kerangka berpikir penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, landasan teori, serta metode penelitian.
Bab II Tinjauan Teori	Pada bab ini memaparkan tentang teori dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan seperti teori legal reasoning, teori yurisprudensi dan teori penalaran hukum.
Bab III Hasil Penelitian	Membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Kajen tentang izin poligami yaitu Putusan Nomor: 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn, Putusan Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan Putusan Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn.
Bab IV Pembahasan	Berisi analisis hasil penelitian yaitu tentang analisa pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen yaitu dalam Putusan Nomor: 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn, Putusan Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan Putusan Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn.
Bab V Penutup	Berisi simpulan dan saran terhadap permasalahan tersebut.

BAB IV

***LEGAL REASONING* DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN**

AGAMA KAJEN TAHUN 2021-2022 TENTANG POLIGAMI

A. *Legal Reasoning* Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami

Pada umumnya *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara izin poligami mengacu pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwasannya pada dasarnya Undang-Undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Akan tetapi, dengan demikian perkawinan poligami meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.³⁶

Syarat utama atau syarat pokok yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami adalah berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.³⁷ Selain itu, terdapat beberapa syarat lain yang dibedakan menjadi syarat kumulatif dan syarat alternatif. Sebelum mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, suami harus memenuhi semua syarat-syarat kumulatif dari poligami itu sendiri, diantaranya: adanya persetujuan dari istri atau isteri isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 50.

³⁷ Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁸

Kemudian, Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila seorang suami telah memenuhi salah satu syarat yang bersifat alternatif dan dibenarkan oleh Undang-Undang diantaranya: isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat memberikan keturunan.³⁹ Arti dari syarat yang bersifat alternatif tersebut adalah apabila salah satu dari persyaratan tersebut dapat dibuktikan oleh suami, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami kepada suami.⁴⁰

Ketiga perkara yang penulis paparkan di atas terdapat permohonan pemohon untuk mendapat izin poligami dengan alasan yaitu karena kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon selama ini berjalan dengan harmonis dan tidak pernah bercerai, di saat yang sama pemohon memiliki kedekatan dengan calon istri pemohon. Kemudian termohon khawatir jika kedekatan pemohon dengan calon istrinya tersebut menjadi omongan orang sekitar, terlebih khawatir terjadinya perilaku yang melanggar norma agama, sehingga termohon menyetujui keinginan pemohon untuk menikahinya. Hubungan antara pemohon, termohon, dengan calon istri pemohon sudah saling kenal dan tidak menimbulkan konflik antara mereka.

³⁸ Pasal 5 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁹ Pasal 4 ayat (2) UU no 1 Tahun 1974.

⁴⁰ Ibrahim Ahmad Harun, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), 145.

Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut bahwa untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, pihak suami atau pemohon harus memenuhi beberapa syarat, syarat yang pertama adalah mendapatkan persetujuan dari istri/ istri-istri, dan terbukti bahwa termohon sebagai istri pertama pemohon telah menyatakan secara tertulis persetujuannya bagi pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri pemohon, sebagaimana pernyataan itupun disampaikan secara langsung di muka sidang. Kemudian syarat yang kedua yaitu suami mampu untuk menanggung kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Dan syarat yang ketiga yaitu suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dalam hal ini pemohon telah menyatakan secara tertulis komitmen dan kesanggupan untuk berlaku adil sebagaimana pernyataan tersebut dinyatakan juga secara lisan dan langsung di muka sidang disaksikan oleh termohon dan calon istri pemohon. Majelis Hakim berpendapat, permohonan pemohon agar diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri pemohon telah memenuhi persyaratan kumulatif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu adanya persetujuan dari istri atau isteri isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin poligami kepada suami apabila telah memenuhi salah satu dari syarat alternatif poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak bisa melahirkan keturunan. Dalam permohonan tersebut, pemohon atau suami tidak bisa membuktikannya di persidangan, karena termohon dapat melakukan kewajibannya sebagai istri pemohon dengan baik, pemohon juga dalam keadaan sehat lahir batin, dan selama menikah pemohon dan termohon ada yang telah dikaruniai anak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa permohonan pemohon belum memenuhi persyaratan alternatif sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya menurut ketentuan undang-undang yang mengatur tentang poligami, Hakim tidak bisa memberikan izin poligami kepada pemohon karena belum memenuhi persyaratan alternatif untuk berpoligami. Akan tetapi, Hakim memiliki pertimbangan lain dalam memberikan izin poligami kepada pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim yang menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pertimbangan tersebut yaitu Majelis Hakim berpendapat, bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan dengan istilah *aanvullend recht*. Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan jika memang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adapun yang menjadi prinsip dalam proses

hukum dalam kaitan poligami yang bersifat memaksa dan harus dipenuhi (*dwingend recht*) oleh setiap orang yang berkepentingan adalah bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dengan cara mengajukan permohonan.⁴¹

Majelis Hakim mengidentifikasi esensi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

1. Secara esensial, poligami pada prinsipnya adalah akad perkawinan, sehingga tolak ukur sehingga keabsahannya adalah mengacu pada syarat rukun perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan di dalam ketentuan syarat rukun perkawinan tersebut tidak terdapat spesifikasi alasan tertentu yang dapat disamakan atau sekurang-kurangnya sejalan dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
2. Secara historis, munculnya ketentuan pengetatan poligami yaitu pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan beberapa pasal yang lain tentang poligami, merupakan jalan tengah dan hasil diplomasi DPR dari kemelut serta tarik ulur ideologi antara pergerakan yang pro dan kontra terhadap poligami. Dengan demikian, alasan-alasan yang harus ada untuk diberikan izin poligami sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut bukan merupakan prinsip hukum Islam yang bersifat

⁴¹ Pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dinayatan (representasi ajaran agama), karena lebih merupakan ketentuan yang bersifat siyasatan (politis-diplomatis).

3. Secara psikis-sosiologis, penerapan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengandung persepsi “mengambinghitamkan perempuan yang gagal berperan secara kodrati sebagai istri”, lalu diusung sebagai alasan yang membenarkan suaminya meninggalkannya untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang sehat secara kodrati. Tidak selayaknya keadaan sakit yang diderita atau kemandulan yang dialami seorang istri, dijadikan dalih bagi suaminya untuk menikah lagi sementara istrinya terkatung-katung.

Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan-pertimbangan lain dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon, diantaranya: 1. Keterpenuhan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Tidak adanya halangan hukum perkawinan antara pemohon dengan calon istrinya 3. Keadaan perkawinan pemohon dengan termohon yang harmonis 4. Tidak adanya konflik antara pemohon, termohon, dan calon istri pemohon, kaitannya dengan maksud pemohon menikah lagi.

Majelis Hakim menjelaskan tentang poligami yang dikenal dalam syari’at Islam, bahwa poligami merupakan gambaran dari keberhasilan sebuah keluarga yang sehat atau harmonis, bukan sebaliknya digunakan sebagai pelarian untuk mengatasi rumah tangga yang tidak sehat atau bermasalah dengan mengharuskan adanya alasan-alasan tertentu untuk berpoligami. Atas dasar ini, maka pola pemberian izin poligami lebih relevan menerapkan syarat

keharmonisan dalam perkawinan yang sedang berlangsung dan tidak adanya konflik saat diketahui ada maksud suami melakukan perkawinan baru.

Lebih lengkapnya penulis mengidentifikasi *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkan ketiga putusan izin poligami yang mengesampingkan syarat alternatif pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sebagaimana berikut:

1. Putusan Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Dalam putusan dijelaskan bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasihat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan telah khususnya kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan ijin telah namun tidak berhasil dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator Drs. H. Mukhozin menyatakan telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 6 April 2021. Oleh karenanya telah memenuhi asas musyawarah majelis.

Selain itu sebagai dasar putusan majelis hakim telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon mulai dari bukti identitas Pemohon atau P.1, identitas termohon atau P.2, identitas calon isteri kedua pemohon atau P.3, fotokopi KK atau P.4, fotokopi akta nikah atau P.5, fotokopi akta cerai calon isteri kedua Pemohon atau P.6, fotokopi surat pernyataan rela menjadi isteri kedua atau P.7, Fotokopi Surat Pernyataan rela dimadu atau P.8, Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon atau

P.9, Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon atau P.10, Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama Pemohon dan Termohon atau P.11, Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi G 9484 TB atau P.12, Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk mitsubishi mikrobus dengan Nomor Polisi G 1052 HC atau P.13, fotokopi STNK motor honda dengan Nomor Polisi G 6643 AFB atau P.14, Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) motor honda dengan Nomor Polisi G 4860 VT atau P.15, Fotokopi hasil scan foto pabrik konveksi atau P.16 dan Fotokopi hasil scan foto mesin konveksi atau P.17.⁴² Hal ini sudah sesuai dengan asas putusan harus memuat dasar atau alasan yang cukup.

Kemudian majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa selain putusan permohonan izin poligami juga mengadili terkait putusan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinan sampai sekarang, oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan pembuktian atas harta-harta yang diperoleh dalam selama perkawinannya dengan Termohon. Sehingga sudah sesuai dengan asas putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan.

Dalam putusan Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn juga telah memenuhi asas ultra petitum partium, asas keterbukaan dan asas putusan harus tertulis. Hal tersebut bisa dibuktikan pada laman direktori putusan Mahkamah Agung yang sudah penulis cantumkan dalam lampiran skripsi ini.

⁴² Salinan Putusan Perkara Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

2. Putusan Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Menegani asas musyawarah majelis, majelis hakim dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Nur Chozin, M.Ag tanggal 29 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil.⁴³

Mengenai asas putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup majelis hakim telah menilai bahwa Pemohon sudah melengkapi bukti tertulis mulai dari P.1 hingga P.7 dan bukti tidak tertulis berupa dua orang saksi. Kemudian dalam amar putusan disebutkan bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pada asas putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan majelis hakim tidak menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sehingga penulis menilai asas ini kurang terpenuhi. Akan tetapi pada asas ultra petitum partium (asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut), asas keterbukaan dan asas putusan harus tertulis sudah terpenuhi.

⁴³ Salinan Putusan Perkara Nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

3. Putusan Nomor: 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Analisis mengenai asas musyawarah majelis dapat dilihat dalam putusan bahwasanya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.HI., CM., namun dalam laporan tertulisnya pada tanggal 08 November 2022 dimana dalam mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi.⁴⁴

Kemudian pada asas putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup majelis hakim telah menilai bahwa Pemohon sudah melengkapi bukti tertulis mulai dari P.1 hingga P.12 dan bukti tidak tertulis berupa dua orang saksi. Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Kemudian majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa selain putusan permohonan izin poligami juga mengadili terkait putusan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinan sampai sekarang, oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan pembuktian atas harta-harta yang diperoleh dalam selama perkawinannya dengan Termohon. Sehingga sudah sesuai dengan asas putusan harus

⁴⁴ Salinan Putusan Perkara Nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn.

mengadili seluruh bagian gugatan. Selain itu dalam putusan Nomor: 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn juga telah memenuhi asas ultra petitum partium, asas keterbukaan dan asas putusan harus tertulis.

B. Akibat Hukum Dari Dikabulkannya Permohonan Izin Poligami

Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam Hukum perkawinan nasional dan praktek pelaksanaannya diatur dengan prosedur tertentu, yakni dengan ketentuan bahwa: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami unruk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat (2)). Pernyataan ini berarti bahwa istri tidak menyetujui poligami, karena secara fisik masih mampu melayani suami secara baik, maka pengadilan dapat menolak izin poligami yang diajukan suami.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa alasan dan persyaratan yang cukup ketat tentang poligami di Indonesia, namun realitinya tidak menutup kemungkinan masih ada bahkan banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti: poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa memintak persetujuan istri serta poligami dilakukan tanpa izin pengadilan. Praktek poligami yang tidak sesuai dengan konsep aturan-aturan dan syarat-syarat serta prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam, maka poligami yang dilakukan tersebut tidak sah menurut hukum.

Akibat hukum ketika hakim mengabulkan permohonan izin poligami tentunya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hak-hak antara suami-isteri yang berpoligami dengan yang tidak berpoligami itu sama. Mereka mendapatkan perlindungan hukum baik isteri pertamanya kemudian isteri kedua, ketiga, keempat dan anak-anak yang dilahirkan pun mendapatkan hak yang sama pula. Anak-anak dari perkawinan poligami yang sah dengan isteri kedua, ketiga maupun keempat maka mereka mendapatkan payung hukum dan perlakuan hukum yang sama sebagaimana anak-anak dari perkawinan isteri pertama.⁴⁵

1. Akibat Hukum Pengabulan Permohonan Izin Poligami Terhadap Para Pihak

Poligami sebagai hubungan hukum secara otomatis menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap pasangan berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, terhadap anak, harta kekayaan sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomis keluarga, karena jika semula suami hanya bertanggung jawab pada satu keluarga saja maka setelah ia poligami ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya. Permasalahan yang dapat timbul dalam keluarga akibat poligami, yaitu konflik terkait kesenjangan hak dan

⁴⁵ Ana Faizah, Majelis Hakim Putusan Perkara, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 06 April 2023.

kewajiban, konflik harta kekayaan antara istri-istri dan anaknya masing-masing.

Setelah suami sudah mendapat izin dari pihak atas atau pengadilan untuk berpolgami, undang-undang tidak mengatur secara khusus tentang akibat hukum suami-istri dalam hidup rumah tangga yang berpoligami, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, mempunyai hak-hak dan kewajiban suami-istri dan juga anak-anak sama.

Anak-anak hasil pernikahan poligami yang dicatatkan bisa mendapatkan akta kelahiran yang diakui negara. Hal ini berbeda dengan poligami liar. Bahkan jika sekalipun orang yang berpoligami liar (tidak dicatatkan) tersebut punya keilmuan agama yang masyarakat anggap lebih banyak namun tanpa adanya putusan poligami dari pengadilan maka pernikahannya tidak sah atau ilegal.

Walaupun dari sisi agama sah namun akibat hukumnya dari pernikahan poligami yang tidak dicatatkan untuk isteri kedua, isteri ketiga dan isteri keempat dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak-anak diluar kawin tersebut tentunya tidak ada perlindungan hukum bagi mereka. Sehingga tidak sama perlakuannya antara anak-anak dari hasil poligami yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan. Jadi hak-hak dan kewajiban anak-anak yang lahir dari isteri nomor dua, tiga dan empat berbeda dengan anak-anak dari isteri pertama apabila poligami tersebut tidak dicatatkan atau mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama.

Akan tetapi apabila sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama tentunya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-isteri maupun anak-anak yang dilahirkan baik dari isteri kedua, ketiga maupun keempat maka dapat mendapatkan hak, kewajiban dan perlindungan yang sama. Baik dari segi administrasi negara, hak waris maupun hak, kewajiban dan perlindungan hukum lainnya.

Kemudian terhadap hak dan kewajiban suami isteri baik yang berpoligami maupun tidak pada hakikatnya ialah sama sebagaimana diatur dalam Pasal 30,31,32,33,34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dalam tabel:46

Tabel 4.1
Pasal 30,31,32,33,34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Pasal 30	Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
Pasal 31	1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
Pasal 32	1) Suami-istri harus mempunyai tempat tinggal kediaman yang tetap. 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat(1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.
Pasal 33	Suami- istri wajib saling-saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

⁴⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 34	<ol style="list-style-type: none">1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masingmasing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
----------	---

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-undang perkawinan, pada pasal 31 sangat jelas bahwa kedudukan suami-istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip calon suami istri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Karena tujuan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

2. Akibat Hukum Pengabulan Permohonan Izin Poligami Terhadap Kedudukan Anak

Kedudukan anak dari hasil poligami yang sah adalah sama dengan anak dari hasil perkawinan isteri pertama yaitu telah diatur dalam Pasal 42,43,44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁷

Tabel 4.2

Pasal 42,43,44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 42	Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43	1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 44	1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pasal 43 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknplogi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

⁴⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila si ibu ingin suaminya mempunyai hubungan hukum perdata dengan anak yang berstatus anak luar kawin tersebut, ada 2 jalan yang bisa ditempuh:

- a. Pengakuan anak, yaitu pengakuan secara hukum dari seorang bapa terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan catatan, pengakuan anak ini hanya berlaku jika anda dan istri telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- b. Pengesahan anak, yaitu pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri. Dalam pengesahan anak kedua orang tua anak tersebut haruslah melakukan perkawinan secara sah terlebih dahulu, baik menurut hukum agama dan hukum negara.

3. Akibat Hukum Pengabulan Permohonan Izin Poligami Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan

Akibat hukum pemberian permohonan izin poligami terhadap isteri pertama dan kedua terdapat perbedaan pada harta bawaan atau harta sebelum kawin di mana antara isteri tidak bisa saling mewarisi. Isteri pertama tidak bisa mewarisi harta bawaan dari isteri kedua dan begitu pun sebaliknya, isteri kedua tidak bisa mewarisi harta bawaan dari isteri pertama.

Harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 35, 36, 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁸

Tabel 4.3
Pasal 35, 36, 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35	<ol style="list-style-type: none"> 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertunda atas persetujuan kedua belah pihak. 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.
Pasal 37	Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta bersama suami-istri dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti di atas bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tanggung waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami istri (cerai mati) maupun putus karena perceraian (cerai hidup) menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta yang telah ada atau dimiliki suami maupun istri sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama baik dari isteri pertama maupun isteri kedua. Masalah tentang hukum harta kekayaan perkawinan mana yang berlaku muncul, pada saat diundangkannya Undang-undang Perkawinan sehubungan dengan ketentuan

⁴⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

BAB VII tentang harta benda perkawinan pasal 35-37 Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (135 Undang-undang Perkawinan). Selaian hal tersebut diatas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Namun demikian pada intinya akibat hukum pengabulan permohonan izin poligami terhadap harta benda dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara suami dan isteri-isteri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-isteri yang monogami.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan riset dan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. *Legal reasoning* atau pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada ketiga putusan yang dikaji yaitu putusan nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn, putusan nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn, dan putusan nomor: 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn setidaknya terdapat beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama yakni majelis hakim melihat dari sisi terpenuhinya syarat-syarat izin poligami yaitu syarat kumulatif dan syarat alternatif. Kemudian pertimbangan kedua setelah mengkaji seluruh bukti selama proses pengadilan hakim akan mengabulkan izin poligami tersebut. Alasan atau dalil-dalil yang majelis hakim gunakan dalam mengabulkan permohonan izin poligami sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan ketiga yaitu majelis hakim memastikan isteri pertama bersedia untuk dipoligami baik dibuktikan dengan pernyataan secara tertulis maupun pernyataan secara lisan saat proses persidangan berlangsung.
2. Akibat hukum dalam hal mengabulkan permohonan izin poligami terdapat tiga hal. Yang pertama adalah akibat hukum pengabulan permohonan izin poligami terhadap para pihak. Para pihak yang dimaksud disini ialah pihak

suami, isteri pertama dan isteri kedua dimana ketiganya memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Yang kedua yaitu akibat hukum pengabulan permohonan izin poligami terhadap kedudukan anak. Pada intinya tentang kedudukan anak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Dan yang ketiga akibat hukum pengabulan permohonan izin poligami terhadap harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35, 36, 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

1. Seharusnya lembaga pengadilan yang memutus perkara izin poligami hendaknya lebih mengkaji secara komprehensif terkait kesiapan masing-masing pihak yang melakukan praktik poligami dan kesedian isteri pertama serta hal-hal lain yang akan timbul sebagai akibat hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami.
2. Seharusnya dalam akibat hukum perkara permohonan izin poligami bisa dimasukkan dalam amar putusan atau setidaknya bisa dijadikan *legal reasoning* (pertimbangan hukum) tambahan mengingat akibat hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami ini akan melekat sepanjang bahtera rumah tangga tersebut berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- al-Atthar, Abdul Nasir Taufiq. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundangundangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Al-Hamad, Muhammad bin Ibrahim. *Trilogi Pernikahan Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan-Kesalahan Seputar Rumah Tangga*. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016.
- Bailey, Martha dan Amy J. Kaufman. *Poligami di Dunia Monogami: Tantangan Multikultural untuk Hukum dan Kebijakan Barat*. Santa Barbara, California: Praeger, 2010.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.
- Makmun, Rodli. dkk. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Muzakki, Ahmad. *Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam*. 2019.
- Prakoso, Abiantoro. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dan Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta; Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Akunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar,1990.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Pustaka Pelajar, 2019.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Tihamisohari. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo,1994.

Jurnal

- Assidhuque, Mughni Labib Ilhamuddin. "Poligami Dalam Tinjauan Syariat dan Realitas". *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No 2 (2021): 199-218.
- Ayu Nanda Nikmatul Khusna, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami", *Jurnal Turatsuna* Vol. 21 No. 1 (2019).
- Bustaman, Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol 1 No.1 Januari-Juni 2017, Aceh: Falkutas Syari'ah Dan Hokum Uin Ar-Hujan, 275.
- Sunaryo, Agus. Poligami di Indonesia. "Sebuah Analisa Normatif-Sosiologis". *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* Vol. 5, No. 1 (2010): 163.
- Wartini, Atik. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No.2 (2013): 238.

Skripsi

Al Fajri. *“Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah”*.

Anshori, Muhammad Rizal. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn)”*.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undan-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Data Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Data Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 734/Pdt.G/2022/PA.Kjn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Data Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Data Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Data Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1531/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

<https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINA NUR AMILAH BALBISI
NIM : 1119010
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : dinanuramilahbalbisi@gmail.com
No. Hp : 085802477612

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Mei 2023



DINA NUR AMILAH BALBISI
NIM. 1119010